

BAB II

PERANAN PETUGAS LEMBAGA REHABILITASI PADA KORBAN

PEMAKAI NARKOTIKA

2.1 Upaya Preventif Penanggulangan Narkotika Melalui Lembaga Rehabilitasi

2.1.1. Peranan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Para pecandu atau pengguna bahan narkotika sangat membutuhkan pelayanan rehabilitasi bagi kondisi mereka. Dari segi kesehatan, penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah penyakit kronis yang mampu menyerang otak dan menyebabkan kekambuhan. Bahkan penyalahgunaan narkoba disebut sebagai sebuah penyakit karena memiliki sebuah agen penyebab yaitu zat psikoaktif yang terkandung di dalamnya (narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan zat berbahaya lainnya), memiliki efek atau gejala tertentu, sekaligus mampu menyebabkan perubahan pada struktur atau fungsi tubuh. Efek paling parah yang dapat terjadi adalah kelainan fungsi pada otak, sehingga daripada itu, seluruh pecandu atau pengguna narkotika berhak dan harus menjalani proses pelayanan rehabilitasi.¹

Kewajiban untuk memberikan laporan diri kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis/sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial,

¹Ida Oetari, 2014, “Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika”, Buletin Napza, 26 Juni 2014, h. 16.

diamanatkan oleh Undang-Undang No.35/2009, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat 2.

Manfaat perlu diadakannya rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna narkoba yang memerlukan masa rehabilitasi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu alasan sosiologis, alasan filosofis, dan alasan yuridis. Alasan sosiologisnya adalah pengguna atau pecandu narkoba tidak memiliki pertolongan untuk dirinya sendiri namun membutuhkan adanya pertolongan dari orang lain di sekitarnya, hal ini berarti seseorang perlu melaporkan kondisi yang dialaminya sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 dan 2 UU No.35/2009. Alasan filosofis adalah ketika pecandu atau pengguna narkoba yang tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi namun dipenjara akan mampu menciptakan terjadinya usaha transformasi ilmu penggunaan narkoba kepada orang lain di dalam sel penjara, hal ini cenderung mampu membuat orang lain mencoba menggunakan atau mengedarkan narkoba ketika sudah keluar dari penjara. Sedangkan alasan yuridis adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 UU No.35/2009 dimana pecandu atau pengguna narkoba wajib untuk memperoleh masa rehabilitasi medis dan sosial.²

Faktor yang dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkotika dikategorikan menjadi faktor individu dan faktor lingkungan. Hal ini berlaku ketika lingkungan dimana seseorang tinggal bersama dengan komunitas yang di dalamnya terdapat

²Badan, Narkotika Nasional, 2008, "Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi lembaga / *Instansi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*", Jakarta, h. 14

pededar narkoba yang secara tidak langsung mampu memberikan pengaruh kepada korban, namun penting diketahui bahwa individu juga mampu memberikan pertahanan bagi dirinya sendiri untuk mampu menolak atau menjauhi segala bentuk narkoba yang masuk ke dalam lingkungannya sehingga mampu melindungi jiwa serta raganya sendiri.

Pecandu atau pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan oleh narkoba wajib direhabilitasi karena mereka tidak mampu memberikan pertolongan pada dirinya sendiri dan sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain agar para korban mampu menjalani proses rehabilitasi secara sesegera mungkin. Hal seperti inilah yang mampu menciptakan kebijakan untuk para pengguna agar dapat mendapatkan perawatan rehabilitasi dengan pemutusan dan diberlakukannya program rehabilitasi bagi ratusan, ribuan, dan lebih untuk para korban penyalahgunaan narkoba sebagai program dari Badan Narkotika Nasional Indonesia yang keseluruhan biaya akan ditanggung oleh Anggaran Pengeluaran Belanja Negara, selanjutnya disebut dengan APBN.

Perubahan paradigma yang menggeser penanganan penyalahgunaan narkoba dari penjara ke rehabilitasi mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pemulihan cepat kepada para pengguna narkoba. Jika pengguna narkoba dipenjara, mereka akan terlibat dengan pededar narkoba. Ini tidak hanya sebatas penggunaan, tetapi juga membuka wawasan terhadap metode distribusi narkoba, meningkatkan

keahlian dalam berbisnis di bidang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada pemulihan pengguna narkoba sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba.³

Pasal 127 UU No.35/2009 menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan segala bahan narkoba yang termasuk dalam golongan I bagi dirinya sendiri akan dipidana dengan hukuman paling lama empat tahun pidana, sedangkan untuk golongan II bagi dirinya sendiri akan dipidana paling lama dua tahun, dan untuk golongan III bagi dirinya sendiri akan dipidana paling lama satu tahun. Keseluruhan sanksi pidana tersebut diputuskan oleh hakim dengan memperhatikan segala ketentuan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 pada UU No. 35/2009. Apabila dalam keseluruhan hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang terdapat pada ayat 1 yang terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk melalui masa perawatan rehabilitasi medis serta sosial.

Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang No.35/2009 menyoroti kewajiban bagi seluruh pecandu atau pengguna narkoba yang sesuai dengan ayat 1, yaitu untuk dapat menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan pada Pasal 127 ayat 1 UU No.35/2009, penekanannya lebih pada proses hukuman yang diperoleh bagi mereka yang terbukti bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Namun, ayat 3 menegaskan bahwa jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban, maka individu tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sementara itu, Pasal

³Soedjono Dirdjosisworo, 1990, "Hukum Narkoba Nasional", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67.

128 ayat 2 UU No.35/2009 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 tidak akan dikejar pidana. Pada ayat 3, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang telah mencapai usia yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 UU No.35/2009, yang sedang menjalani Rehabilitasi Medis selama dua kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah, juga tidak akan dituntut pidana.⁴

Pasal 128 UU No.35/2009 tersebut dapat diartikan terhadap korban pecandu atau pengguna narkotika yang tengah melaksanakan proses rehabilitasi medis yang hanya dialokasikan selama 2 kali waktu. Hal ini berarti ketika korban kembali menggunakan narkotika setelah 2 kali kesempatan rehabilitasi yang dilakukan, maka korban akan diproses secara hukum dan tetap diputuskan untuk melaksanakan rehabilitasi.⁵

Dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.35/2009 dijelaskan bahwasannya orang tua maupun wali dari pecandu atau pengguna narkotika yang masih berada di bawah umur atau belum cukup umur diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial di daerahnya yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh pengobatan sesuai prosedur dan/atau memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.⁶

⁴Subagyo Partodihardjo, 2000, "Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaanya", Erlangga, Jakarta, h. 45

⁶Visimedia, 2006, "Rehabilitasi bagi Korban Narkotika", Pranita Offset, Tangerang, h. 78

Pasal 55 ayat 2 UU No. 35/2009 memberikan pernyataan bahwasanya pecandu atau pengguna narkoba yang sudah cukup umur diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pusat kesehatan masyarakat setempat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial di daerahnya yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh pengobatan sesuai prosedur dan/atau memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.

Ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 35/2009 tersebut mengisyaratkan bahwa pecandu atau pengguna narkoba yang masih berada di bawah umur dan yang sudah cukup umur diwajibkan untuk melaporkan dirinya bersama dengan dampingan oleh orangtua, wali, atau keluarga, menuju puskesmas atau rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat memperoleh perawatan rehabilitasi secara medis dan sosial, sekaligus didampingi oleh Insitusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yang mana mewajibkan pengguna untuk memberikan laporan terstruktur.⁷

2.1.2. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba melibatkan serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi hukum. Beberapa tahapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dari perspektif hukum pidana ialah dimulai

⁷Budiarto, Lelyta Ayunani, 2015, "Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika. (Studi Kasus BNNP Jateng)", Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang, h. 14.

dengan penangkapan oleh pihak berwajib setelah ada bukti atau informasi mengenai penggunaan narkoba. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan melibatkan penyidik, jaksa, dan pihak kepolisian.

Jaksa, setelah penyelidikan, dapat menentukan apakah akan menuntut pelaku pengguna narkoba. Pelaku yang dituntut akan menjalani proses pengadilan untuk membuktikan kesalahannya. Pelaku pengguna narkoba akan diadili di pengadilan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Pelaku, jika terbukti bersalah, akan divonis oleh hakim. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pelaku yang divonis akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan. Selama masa hukuman, sistem pemasyarakatan berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada pelaku.

Pemasyarakatan dapat menyelenggarakan program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkoba. Program-program tersebut dapat mencakup konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Pada tahap rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan, upaya dilakukan untuk membantu pelaku yang telah divonis melakukan perubahan perilaku dan mengatasi masalah ketergantungan narkoba.⁸

⁸*Ibid*, h. 19.

Sistem pemasyarakatan menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi untuk membantu pelaku mengatasi ketergantungan narkoba. Program tersebut dapat mencakup konseling individual dan kelompok, terapi perilaku kognitif, dan program pemulihan substansi. Selain fokus pada aspek kesehatan mental, program rehabilitasi juga dapat mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan agar pelaku dapat meningkatkan kemampuan mereka dan memiliki peluang lebih baik dalam reintegrasi sosial dan pekerjaan.

Psikolog atau konselor dapat memberikan dukungan psikologis kepada pelaku untuk membantu mereka memahami akar masalah ketergantungan, mengelola stres, dan mengembangkan strategi untuk menghindari kembali kecanduan. Ada kemungkinan pelaku akan menjalani perawatan medis terkait dengan penyalahgunaan narkoba, seperti detoksifikasi atau program substitusi narkoba dengan pengawasan medis.⁹

Program rehabilitasi, dalam beberapa kasus, mungkin mencakup pelatihan untuk mengendalikan kemarahan dan stres. Hal ini penting karena stres dan emosi negatif dapat menjadi pemicu penggunaan kembali narkoba. Pendidikan dan dukungan juga diberikan kepada pelaku untuk membantu mereka memahami risiko kembali terjerumus dalam kecanduan narkoba dan cara-cara untuk mencegahnya. Pelaku akan dimonitor secara teratur untuk memastikan kemajuan dalam rehabilitasi.

⁹A. Iskandar, 2019, "Penegakan Hukum Narkoba", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 89.

Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai apakah program-program rehabilitasi perlu disesuaikan.¹⁰

Sistem pemasyarakatan mungkin bekerja sama dengan lembaga atau organisasi eksternal yang memiliki keahlian khusus dalam rehabilitasi dan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Bagian dari rehabilitasi adalah merencanakan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman. Ini melibatkan persiapan untuk kehidupan pascapenjara, termasuk mendukung pencarian pekerjaan dan mendukung sistem dukungan sosial. Rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memberikan peluang bagi pelaku untuk beralih ke gaya hidup yang lebih sehat, mengurangi risiko kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan mendukung proses reintegrasi sosial dan ekonomi.¹¹

Pelaku, setelah menjalani sebagian masa hukuman, mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, yang memungkinkan mereka menjalani sisa hukuman di luar penjara dengan sejumlah syarat dan pembatasan tertentu. Setelah pembebasan bersyarat atau selesai menjalani hukuman, pelaku dapat melanjutkan program rehabilitasi di masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk mencegah kembali kecanduan. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan bahwa pelaku yang telah

¹⁰A. Kusno, 2019, "*Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*" Oleh Anak, UMM Pers, Malang, h. 43.

¹¹Makarao, M. T., Suhasril, Zaky, A. M, 2003, "Tindak Pidana Narkotika", Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 90.

selesai menjalani hukuman memiliki dukungan dan sumber daya yang cukup untuk mencegah kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba.¹²

Pelaku yang telah menjalani sebagian masa hukuman mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, yang memungkinkan mereka menjalani sisa hukuman di luar penjara dengan sejumlah syarat dan pembatasan tertentu. Pembebasan bersyarat sering kali disertai dengan program pemantauan dan pendampingan yang dirancang untuk membantu pelaku menjalani kehidupan pascapenjara dengan sukses.¹³

Pihak yang terlibat dalam rehabilitasi, seperti konselor, pekerja sosial, atau mentor, dapat memberikan dukungan sosial. Dukungan ini mencakup bantuan dalam membangun hubungan positif dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ada program-program khusus yang dirancang untuk membantu pelaku memasuki kembali masyarakat, termasuk program pendidikan dan pelatihan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peluang pelaku dalam mencari pekerjaan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Pelaku yang dibebaskan bersyarat mungkin tetap dalam pemantauan oleh sistem pemasyarakatan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap syarat-syarat pembebasan bersyarat dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.¹⁴

¹²E Mappaseng, 2002, "Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya", Buana Ilmu, Surabaya, h. 21.

¹³M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 32.

¹⁴H. Sasangka, 2011, "Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung, h. 21.

Pasca bebas, pelaku dapat tetap terlibat dalam program-program pencegahan kembali kecanduan. Ini mungkin mencakup sesi konseling lanjutan, partisipasi dalam kelompok dukungan, atau terlibat dalam kegiatan komunitas yang positif. Mendorong pelaku untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab pribadi dalam menjalani kehidupan pascapenjara adalah tujuan penting. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Tindak lanjut pascabebas merupakan fase krusial dalam upaya rehabilitasi, karena keberhasilannya akan memengaruhi proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dan membantu mengurangi risiko kembali kecanduan atau terlibat dalam kegiatan kriminal.¹⁵ Tahapan-tahapan ini dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan dapat disesuaikan dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada suatu negara atau wilayah. Perlu dicatat bahwa rehabilitasi adalah pendekatan yang penting untuk membantu pemulihan individu dan mencegah kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

2.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Petugas Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

2.2.1. Peranan Penting Petugas Ketika Menangani Pelaku Narkotika

Petugas rehabilitasi memiliki peran yang sangat penting dalam menangani pelaku narkoba. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, dukungan,

¹⁵U. Aramsyah, 2018, "Pengaruh Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi". Jurnal Hukum Vol 9, h. 78.

dan berbagai program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku mengatasi masalah ketergantungan narkoba. Berikut adalah beberapa peran penting petugas rehabilitasi dalam menangani pelaku narkoba :

1. Penilaian dan Perencanaan

Petugas rehabilitasi melakukan penilaian awal terhadap setiap pelaku untuk memahami tingkat ketergantungan, faktor penyebab, dan kebutuhan rehabilitasi yang spesifik. Berdasarkan penilaian tersebut, petugas rehabilitasi merencanakan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus pelaku.

2. Bimbingan dan Konseling

Pemberikan bimbingan dan sesi konseling individual atau kelompok untuk membantu pelaku memahami dan mengatasi faktor-faktor pemicu penggunaan narkoba. Menyediakan dukungan emosional dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan tekanan hidup.¹⁶

3. Pendampingan Pribadi

Petugas rehabilitasi sering menjadi pendamping pribadi bagi pelaku, membantu mereka mengatasi tantangan sehari-hari dan memberikan dukungan moral serta motivasi. Pendampingan ini dapat membantu membangun hubungan kepercayaan antara petugas rehabilitasi dan pelaku.¹⁷

¹⁶Aziz Syamsudin, 2011, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, h. 89-90.

¹⁷Mardjono Reksodiputro, 1994, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 8-11.

4. Pemberian Edukasi Edukatif

Pemberikan informasi edukatif tentang dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental pelaku. Menyampaikan pengetahuan tentang cara mengatasi kecanduan, strategi pencegahan kembali kecanduan, dan manfaat hidup sehat.

5. Pengembangan Rencana Pemulihan

Petugas rehabilitasi memberikan bantuan terhadap pelaku dalam merancang dan melaksanakan rencana pemulihan pribadi yang mencakup langkah-langkah menuju kehidupan yang bebas dari penggunaan narkoba. Menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan memberikan dukungan untuk mencapainya.¹⁸

6. Koordinasi Dengan Layanan Lain

Berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam sistem rehabilitasi, seperti pihak medis, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga pendidikan atau pelatihan kerja. Memastikan bahwa pelaku mendapatkan layanan yang komprehensif dan terintegrasi.¹⁹

7. Pencegahan Kembali Atas Kecanduan

Petugas rehabilitasi memberikan pendidikan dan dukungan untuk mencegah pelaku kembali terjerumus ke dalam penggunaan narkoba setelah melewati proses rehabilitasi. Mengidentifikasi faktor risiko dan membantu pelaku mengembangkan strategi untuk menghindari situasi atau perilaku yang dapat memicu kembali kecanduan.²⁰

¹⁸Anang Iskandar, 2015, "Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Panyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014", Jakarta, h. 23.

¹⁹Visimedia, *Op Cit*, h. 12.

²⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, h. 26.

8. Evaluasi Penyesuaian Program

Petugas rehabilitasi, pada evaluasi penyesuaian program, melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kemajuan pelaku dalam program rehabilitasi. Hasil dari evaluasi secara berkelanjutan tersebut akan digunakan untuk melakukan penyesuaian program rehabilitasi berdasarkan perkembangan pelaku dan hasil evaluasi, sehingga diharapkan, dengan adanya penyesuaian tersebut akan memberikan tindakan yang tepat pada pelaku.

9. Reintegritas Sosial dan Ekonomi

Petugas memberikan bantuan pada pelaku dalam proses reintegrasi ke masyarakat dengan menyediakan dukungan dalam mencari pekerjaan, membangun hubungan sosial yang positif, dan mengatasi stigma sosial.

10. Pemberdayaan Mandiri

Petugas mendorong pelaku untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat.²¹

Peran petugas rehabilitasi bukan hanya terbatas pada aspek klinis, tetapi juga melibatkan pembinaan hubungan antarpribadi yang positif untuk memberikan dukungan dan inspirasi kepada pelaku dalam perjalanan pemulihan mereka.

²¹ Taufik Makaro, 2005, "Tindak Pidana Narkotika", Ghalia Indonesia, Bogor, h. 19.

2.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Narkotika

Hambatan, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada halangan atau rintangan, khususnya dalam konteks ini terkait dengan halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Secara umum, hambatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala yang berasal dari lingkungan institusi, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng). Sementara itu, hambatan eksternal merujuk pada kendala yang berasal dari luar institusi atau faktor sosial dalam masyarakat, khususnya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan diri kepada BNNP Jateng atau Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL).²²

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan narkotika tidak selalu berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan dan tantangan. Beberapa hambatan umum dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi:

1. Stigma Sosial:

Pelaku narkotika seringkali mengalami stigma sosial yang kuat. Masyarakat cenderung melabeli mereka sebagai pengguna narkotika atau pecandu dan biasanya

²² Subagyo Partodihardjo, 2000, "Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaanya", Erlangga, Jakarta, h. 12.

tidak bersedia untuk menerima mereka kembali. Hal ini dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan pekerjaan.

2. Ketersediaan Sumber Daya:

Sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun personel, dapat menjadi hambatan utama dalam menyediakan program rehabilitasi yang memadai dan efektif. Ini dapat membatasi akses pelaku ke layanan yang diperlukan.

3. Ketidakpastian Hukum:

Kondisi hukum yang tidak pasti atau kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat upaya rehabilitasi. Misalnya, perubahan dalam hukum narkoba atau kurangnya klaritas hukum mengenai tindakan rehabilitasi dapat menjadi kendala.²³

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, termasuk fasilitas rehabilitasi, dapat menghambat penyelenggaraan program rehabilitasi yang efektif. Hal ini termasuk kurangnya fasilitas detoksifikasi, pusat rehabilitasi, dan tenaga medis yang terlatih.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:

Ketidakhahaman dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah ketergantungan narkoba dan ketidakhahaman dan kurangnya masyarakat tentang masalah ketergantungan narkoba

²³Badan Narkotika Nasional, 2011, "Buku Panduan Pencegahan Narkoba Sejak Dini", Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 39.

dan pentingnya rehabilitasi dapat membuat sulit untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.²⁴

6. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Mental:

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental, termasuk layanan psikiatri dan psikologi, dapat menjadi kendala dalam membantu pelaku mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin muncul bersamaan dengan ketergantungan narkotika.

7. Tantangan Pasca Pembebasan

Pelaku, setelah dibebaskan, sering dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain yaitu adanya suatu kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan dukungan sosial. Hal-hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan kekecewaan pelaku dan mengakibatkan pelaku berusaha untuk menghilangkan rasa kecewa tersebut. Salah satu tindakan pelaku untuk menghilangkan kekecewaan itu dapat dilakukan dengan cara kembali menggunakan narkotika.

8. Kurangnya Kerjasama Antar Lembaga:

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor (termasuk hukum, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dapat menghambat efektivitas upaya rehabilitasi.²⁵

²⁴ Hari, Sasangka, 2003, "Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana", CV Mandar Maju, Bandung, h. 41.

²⁵Ediwarman, 1999, "Victimologi kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, dalam Wolfgang (ed)", *The Victim and the Criminal Justice Process*, Unwim Hyman, London, h. 3.

9. Masalah Kembali ke Lingkungan yang Tidak Mendukung:

Lingkungan di mana pelaku tinggal mungkin tidak mendukung pemulihan mereka. Faktor seperti ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar atau tekanan sosial dapat memperbesar risiko kembali kecanduan.

10. Kurangnya Keterlibatan Keluarga:

Kurangnya dukungan dan keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi dapat menjadi hambatan serius. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan.²⁶

Pemahaman dan penanganan hambatan-hambatan ini penting agar program rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat, serta memberikan dukungan yang efektif bagi pelaku narkoba dalam perjalanan pemulihan bagi pelaku.

²⁶Romli Atmasasmita, 1992, "Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, dalam Bambang Waluyo (ed.), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*". Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13-14.